



PUTUSAN

Nomor 1391 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/02 Maret 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukaasih IV Nomor 19, RT.005/ 007,
Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan
Mandalajati, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala
Kantor Pertanahan Cimahi pada Tahun
2008 sampai dengan 2011);

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN**, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 74-130.38-2008 tanggal 04 Februari 2008, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Cimahi Jln. Encep Kartawirya No. 21 A Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi*

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; perbuatan Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN**

DARTIMAN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 697/KEP-32/II/2010 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Sub Kegiatan Sertifikasi Tanah Prona di Provinsi Jawa Barat (05.05.03.5657.54202) Tahun Anggaran 2010, dimana dalam lampirannya menetapkan bahwa lokasi kegiatan di Kota Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara dengan target 200 bidang tanah;

Menindak lanjuti hal tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan antara lain :

1. Surat Keputusan Nomor: 24/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun 2010 yang isinya menunjuk EDI WARMAN, ST sebagai Koordinator Pelaksana Teknis;
2. Surat Keputusan Nomor: 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya memutuskan bahwa lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan 2 (dua) Kecamatan meliputi :
 - Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 130 bidang tanah;
 - Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 70 bidang tanah;
3. Surat Keputusan Nomor : 26/ KEP/-2.32.77/ III/ 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Dalam Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya antara lain menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T., DODI RUSTAMBI, SH, DENI PERMANA, LUKMAN HUSNI dan LURAH setempat untuk :

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dan Pemeriksaan fisik atas tanah yang dimohon baik mengenai status, riwayat kepemilikan, keadaan tanah, maupun hubungan hukum antara tanah yang dimohon/ didaftar dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
 - Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang Hak Atas Tanah yang berbatasan.
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan pendaftaran tanah tersebut yang dituangkan dalam Daftar Isian 201.
 - Melakukan koordinasi dengan satuan tugas seksi-seksi agar tercapai sasaran serta tujuan baik fisik, yuridis maupun administrasi.
4. Surat Tugas No : 126.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibeureum sebanyak 130 bidang.
5. Surat Tugas No : 127.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T. selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibabat sebanyak 70 bidang.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 bulan Juli 2010, yang isinya antara lain sebagai berikut :
- BAGIAN ANGGARAN : 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SATUAN KERJA : 640501 KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
PROGRAM : 05.09.03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERTANAHAN
SASARAN PROGRAM : PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	KPPN/ KODE	INDIKATOR KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
648591	KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI			60.000.000		

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.05.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN			60.000.000	02.61	
5667	PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH	206,00 BID		60.000.000	02.61	Terselenggara ranya Pendaftaran Tanah
54202	SERTIPIKASI TANAH PRONA DI PROPINSI JAWA BARAT	200.00 BID		60.000.000		
521211	A. PENYULUHAN			4.332.000		
	Belanja Bahan	4,00 PKT	196.890	760.000	022	
521219	- Bahan			3.472.000	022	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,00 OT 1,00 PKT	100.000 1.072.000	2.400.000		
	- Biaya Penyuluhan (12 orang x 2 kali)			1.072.000 7.320.000		
521211	- Penggandaan			1.000.000		
521210	B. PENGUMPULAN DATA YURIDIS	4,00 PKT	250.000	1.000.000	022	
	Belanja Bahan			1.584.000	022	
	- Bahan	200,00 BID	7.929	1.584.000		
521219	Nomor yang terkait dengan output kegiatan	200,00 BID	23.680	4.736.000 4.736.000	022	
	- Pengolahan Data					
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			35.684.000		
521211	- Pengumpulan Data Yuridis	4,00 PKT	877.000	3.508.000 3.508.000	022	
521213	C. PENGUKURAN BIDANG			2.640.000	022	
	Belanja Bahan	200,00 BID	3.300	660.800 660.000		
	- Bahan					
	Honor yang terkait dengan output kegiatan	200,00 BID	3.300	660.000		
	- Penggambaran Surat Ukur	200,00 BID	3.300	660.000		
521219	- Konsep / Cetak Buku Tanah dan Sertipikat			29.536.000	022	
	- Koreksi Surat Ukur, Buku Tanah dan Sertipikat	200,00 BID 200,00 BID	65.000 70.000	13.000.000 14.000.000		
	- Pengetikan, Penjahitan dan Pengisian Di					
	Belanja Barang Non	49,00 OT	33.400	1.336.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasional Lainnya					
	Pengukuran Bidang	50,00	15.000	1.200.000		
	- Petugas Ukur					
	- Pembantu petugas			8.416.000		
	Ukur			1.040.000	022	
521211	Transport			1.040.000		
	- Petugas Ukur (2 orang x	4,00 PKT	260.000			
521213	20 hari)			2.640.000	022	
	- Pembantu Petugas	200,00 BID	13.200	2.640.000		
521219	Ukur (4 orang x 20 hari)			4.736.000	022	
	D. SIDANG PANITIA	200,00 BID	23.680	4.736.000		
	PENERIMA			1.448.000		
521211	Belanja Bahan			128.000	022	
	- Bahan	4,00 PKT	32.000	128.000		
521213	Honor yang terkait dengan					
	output kegiatan	20,00 OK	66.000	1.320.000	022	
	- Sidang Panitia					
	Belanja Barang Non			1.320.000		
	Operasional Lainnya					
521211	-Pemeriksaan Tanah			2.900.000		
	E. PENERBITAN SK. HAK	4,00 PKT	65.000	260.000	022	
521213	Belanja Bahan			260.000		
	- Bahan	200,00 BID	13.200	2.640.000	022	
	Honor yang terkait dengan			2.640.000		
	output kegiatan					
	- Pengolahan Data (per					
	paket = 5 orang x 1 kali)					
	F. PENERBITAN					
	SERTIPIKAT					
	Belanja Bahan					
	- Bahan					
	Honor yang terkait dengan					
	output kegiatan					
	-Penandatanganan					
	Sertipikat					

Bahwa sebelum kegiatan PRONA 2010 tersebut dilaksanakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengadakan pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T., dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan PRONA diminta uang terima kasih dari masing-masing Kelurahan yang mengikuti kegiatan PRONA yakni Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibabat sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang diajukan pembuatan sertifikatnya.

Bahwa selain itu, pada sekitar bulan Januari 2010, ketika AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO yaitu pegawai Kelurahan Cibeureum menemui Terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa mengatakan bahwa akan ada sertifikat massal dan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO diminta untuk mengumpulkan orang-orang (pemohon) yang ingin membuat sertifikat dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat, sehingga setelah AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO pulang ke Kantor Kelurahan Cibeureum lalu memberitahukan hal tersebut kepada ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum, dan kemudian ENCUK SUKMARA menyuruh untuk mendata warga Kelurahan Cibeureum yang akan membuat sertifikat. Bahwa berkas-berkas pemohon sertifikat PRONA sudah masuk ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi sekira awal bulan Februari 2010 sebelum adanya surat resmi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan meliputi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cibabat.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTIWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T. sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2010, WAHYU RESDIAN tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, datang ke kantor Kelurahan Cibabat untuk menginformasikan kepada YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat bahwa akan dilaksanakan Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Selanjutnya YULIANTI, S.Sos mengarahkan WAHYU RESDIAN untuk langsung menghadap kepada EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si selaku Lurah Cibabat sehingga WAHYU RESDIAN langsung menemui EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si di ruangan Lurah untuk kemudian menginformasikan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, WAHYU RESDIAN datang lagi ke kantor Kelurahan Cibabat menemui YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si untuk meminta data nominative calon peserta PRONA Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, selain itu

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per peserta untuk biaya pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Sementara itu, LUKMAN HUSNI juga tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, datang ke Kelurahan Cibeureum untuk menginformasikan kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO selaku staf seksi Pemerintahan Kelurahan Cibeureum bahwa akan dilaksanakan kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan. Selanjutnya AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO mengarahkan LUKMAN HUSNI untuk langsung menghadap ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum di ruangan Lurah untuk menginformasikan hal tersebut, kemudian LUKMAN HUSNI bersama – sama dengan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO, ENCUK SUKMARA berkumpul di ruangan ENCUK SUKMARA membahas masalah permintaan biaya untuk pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594 / 49.a /Pem tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT						
		3	4	5	6	7	8	9
1	SARJA	Cibabat	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
2	SUDIRAN /LIOH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
3	ADIM ETOY	Pasantren	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
4	HARUN RONI PERMANA	Buni Sugih	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
5	ASEP DANI	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
6	NANDANG IRWANSYAH	Pasantren	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
7	KUSAERI	Pasantren	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
8	ENI MELANI	Pasantren	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
9	RIVAN GUNAWAN	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
10	PARWANTO	Pasantren	RT.	7	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
11	MAKMURIYAH	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
12	IDAH HAMIDAH	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
13	ADE SUDANA	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
14	DEDI RUSMANA	Simarasa	RT.	6	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
15	DYAH NOERMAROETTY	Babut	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
16	JAJA SUKARYA	Buni Sugih	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
17	KIKI SOPANDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
18	ANIH WIDANINGSIH	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
19	MOHAMMAD NASEH	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	HANDI SUHENDI	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
21	USEP SOMANTRI	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
22	DIDIT SULUH PUTRA	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
23	ALIYUDIN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
24	ELNITA	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
25	MEMED	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
26	IMAS KARYATI	Buni Sugih	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
27	TURACHMAN	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
28	BENNY ABDILLAH ARIEF	Babut	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
29	FEMMY SANTI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
30	NANDANG BADRUSALAM	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
31	SURAHMAN	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
32	TATI SUMARDI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
33	TATI PURWATI DKK	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
34	WATIAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
35	JUJU Dkk	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
36	TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR	Babut Girang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
37	MAI SARAH	Babut	RT.	5	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
38	ENTIN HENDRAWATI	Babut Tengah	RT.	4	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
39	ENOK ROHANAH	Babut	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
40	AMID WARSOMA	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
41	ITING	Pasantren	RT.	6	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
42	ASEP SETIAWAN	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
43	H. HANDI SEHENDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
44	AGUSTIANA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
45	AKMAL BAINUDDIN, Ir	Babut	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
46	H. HANDI SEHENDI	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
47	SITI PATIMAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
48	AGA ADIWIRIA	Jati	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
49	NENAH	Babut Hilir	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
50	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
51	DADANG	Buni Sugih	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
52	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
53	NOPIANTI	Pasantren	RT.	1	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
54	DUDI SUPRIADI	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
55	DADAN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
56	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
57	JUARIAH	Pasantren	RT.	3	/	RW.	2	Kel. CIBABAT
58	ONG KENG HIN	Babut	RT.	5	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
59	RITA SETIAWATY BENY	Babut	RT.	3	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
60	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
61	ADUNG KARNADI	Citaman	RT.	4	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
62	TINY SUHARTINI DKK	Babut	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
63	DINDIN DAMSUDIN	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
64	Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk	Sentral	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBABAT
65	DEDI SYARIFUDIN	Babut	RT.	4	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
66	RUSMIDA SIPAYUNG	Babut Girang	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
67	RUSMANA	Babut	RT.	1	/	RW.	4	Kel. CIBABAT

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	WIDA KUSUMAWATI	Babut	RT.	1	/	RW.	18	Kel. CIBABAT
69	ATANG RACHMAT	Citaman	RT.	7	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
70	AGUS SUSANTO	Serut Girang	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBABAT

Sedangkan peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibeureum Nomor : 311/114/Kel.Cbrm tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT						
		3	4	5	6	7	8	9
1	PAULINA DJATMIATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
2	MULYO ADI RAHARDJO	Cimindi	RT.	18	/	RW.	4	Kel. CIBEUREUM
3	SUWITO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
4	RACHMAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
5	RIDAWATI	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
6	ELI SOPIAH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
7	DEDE ROSITA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
8	ADI KUSUMA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
9	TATI RATNAWATI	Cangkring	RT.	2	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
10	SUMIATI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
11	NURSAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
12	DEWI SUPARTIKA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
13	DARYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
14	AMING AMINUDIN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
15	SUHENDRA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
16	TATANMG SUPRIATNA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
17	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
18	DODO SUTARDO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
19	KOMARNA	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
20	H. MEMET DARMANA	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
21	YEKTI HANDAYANI DIYAH A	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
22	GUSNIRAL	Talang	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
23	VENI YONG SISKI	Cimindi	RT.	6	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
24	ANTONIUS MUGIYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
25	TITING	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
26	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
27	JEMAKUN	Cibaligo	RT.	1	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
28	Ir. ENCE TARMAN SUWANDI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
29	IRPAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
30	CUCU NURHAYATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
31	SUDAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
32	NY. YAYAT	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
33	AGUS SUPRIATNA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
34	HENDI WIYONO	Pasantren	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
35	SRI BROTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
36	ARIES BAMBANG LESMONO	Cangkring	RT.	4	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	MEITY HERMAWATI	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
38	WAWAN RIDWAN ACHMAD	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
39	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
40	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
41	WAWAN SARWANTO	Leuweunggede	RT.	9	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
42	ENOK SITI KHOLISOH	Pasantren	RT.	1	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
43	KOYAH MULYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
44	SUSAN DININGRAT	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
45	SURYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
46	WANG ILMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
47	ADE OHAN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
48	Ny. SUMARYANI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
49	BADRI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
50	SADRI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
51	JAJANG SOBARI	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
52	CECENG PERMANA	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
53	RIO HASNI SILALAH	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
54	EKO SUDARSONO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
55	YAYAT EMID SUPRIATNA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
56	DADANG RAHMAT	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
57	DAYAT SUDRAJAT	Sakola	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
58	RUMINTA SILALAH	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
59	SARDI MUNANTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
60	WARGA DINATA, SI	Cibaligo	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
61	WAHYUNINGSIH	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
62	JAKARIA	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
63	SUHENDI	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
64	UMI HARTATI	Sakola	RT.	5	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
65	NANI LISNAWATI	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
66	NUR HASANAH NASUTION	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBEUREUM
67	SLAMET SUBAGIYO	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
68	B. MARYONO	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
69	UJANG GAYA PERMANA Y	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
70	SITI MASITOH	Sukawenang	RT.	5	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
71	AKHMAD SOLIHIN	Sukawenang	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
72	KUSNANTO	Sakola	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
73	ALEX ACHMAD	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
74	MARYANI	Cimindi Barat	RT.	3	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
75	CECE da TASLIMAN	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
76	TANIA INDRIYANI S	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
77	ANTON dan SAMINI	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
78	E. SUPARMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
79	DARMAN HERMAWAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
80	IMAS MARYATI dan ENCUM	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
81	ODIH	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
82	JAENI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
83	SURYANTO	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
84	NENENG NURHAYATI	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	DENNY ROSALINA PASARIBU	Leuweunggede	RT.	5	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
86	KUSNAEDI	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
87	EPON CACIH	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
88	DEWI SUWARTI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
89	ASEP YAYAT	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
90	NGADIMIN	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
91	IYUS RUSDIANA	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
92	MARIA CD MALAU ST	Cimindi	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
93	LASMIDA SIHOMBING	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
94	UDIN SARIPUDIN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
95	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
96	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
97	YATI MULYAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
98	Ir. RUSL	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
99	DADAN SUPARDA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
100	YAYAH SITI ROKAYAH	Sakola Kulon	RT.	6	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
101	YOYO KOSASIH	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
102	TIRAMAN HABEHA	Cimindi	RT.	5	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
103	LARMI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
104	TRI APANDI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
105	HANDRY KUSMA	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
106	RAMIT	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	22	Kel. CIBEUREUM
107	HJ. ELIS LIESTIANA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
108	WIWIN DARWIN	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
109	NGATINEM	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
110	SITI LAELA ROHMA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
111	PIPIN POLIANTO	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
112	LISANTI SRI MULYATI	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
113	DEDI KURNIAWAN	Sukawenang	RT.	1	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
114	HN ROSIHI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
115	SITI ANENGSIH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
116	IIM MARYAMAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
117	TATANG B (Sarif Ruslan)	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
118	DENNY PRATAN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
119	OLEH	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
120	DARYANA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
121	ASEP SULAEMAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
122	KUSYATI	Cimindi	RT.	7	/	RW.	18	Kel. CIBEUREUM
123	MARKMAN	Cimindi	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBEUREUM
124	HJ. ROSMAYA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
125	HJ. SITI MARIAM CS	Ciputri	RT.	5	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
126	IMAS ROSIDAH	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
127	YIKKY TUYNO WIDJAYA	Rancabentang	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
128	JOS RIDWAN SIMANJUNTAK	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
129	BUDI RAHARDJO	Cimindi	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBEUREUM
130	H. SUPARMANJI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM

Bahwa pada pelaksanaannya, WAHYU RESDIAN, S.IT., selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat bersama-sama

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat dan EKO INPRASNO SURVIANO, M.Si. selaku Lurah Cibabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk YULIANTI, S.Sos. dan EKO INPRASNO SURVIANO, M.Si., sedangkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT.

Sementara itu, LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum bersama-sama dengan AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA, keduanya selaku staf Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ENCUK SUKMARA, SE. selaku Lurah Cibeureum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibeureum yakni antara lain untuk AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, SE., sedangkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada LUKMAN HUSNI.

Bahwa sebelum uang dari peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terkumpul seluruhnya, Terdakwa pernah menanyakan dan meminta uang yang sudah terkumpul di Kelurahan Cibeureum kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO SYOBANA, sehingga ketika itu AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO SYOBANA menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui sopir Terdakwa yaitu AHMAD SOFYAN NUGRAHA alias IYAN.

Bahwa jumlah uang seluruhnya yang YULIANTI, S.Sos. bersama-sama dengan EKO INPRASNO SURVIANO, M.Si terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANO, M.Si disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Kedua pada tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian atas arahan Terdakwa, WAHYU RESDIAN, S.IT. setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) WAHYU RESDIAN, S.IT. gunakan untuk kepentingan WAHYU RESDIAN, S.IT. pribadi.

Bahwa sementara itu, jumlah uang seluruhnya yang AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA dan TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA terima dari peserta kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Dimana dari uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, oleh AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, S.E. disetorkan kepada LUKMAN HUSNI sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Kedua pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima LUKMAN HUSNI tersebut, juga atas arahan Terdakwa melalui EDI WARMAN, kemudian LUKMAN HUSNI setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) LUKMAN HUSNI gunakan untuk kepentingan LUKMAN HUSNI pribadi.

Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima dari WAHYU RESDIAN, S.IT dan LUKMAN HUSNI tersebut,

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas arahan dari Terdakwa melalui EDI WARMAN, dialokasikan dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Hari Raya (THR) 70 orang pegawai, masing-masing Rp700.000,00
Rp700.000,00 x 70 orang = Rp49.000.000,00
- Terdakwa = Rp 3.000.000,00
- WAHYU RESDIAN, S.IT = Rp 1.500.000,00
- RUHANDA = Rp 1.250.000,00
- BUDIMAN = Rp 750.000,00
- DODI RUSTAMBI = Rp 500.000,00
- ASEP SUPRIATNA = Rp 500.000,00
- Sub Bag Tata Usaha = Rp 1.000.000,00
- Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara = Rp 500.000,00
- Petugas Ukur = Rp 1.500.000,00
- Operasional = Rp 500.000,00

Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia. Pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan :

Pasal 23

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Masyarakat tidak mampu;

sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 67/ SKPA/ PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-051 /WPB.13/ KP.0121/2010 tanggal 09 Maret 2010. \

Perbuatan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana; **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN**, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 74-130.38-2008 tanggal 04 Februari 2008, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Cimahi Jln. Encep Kartawirya No. 21 A Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;* perbuatan Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

697/KEP-32/II/2010 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Sub Kegiatan Sertifikasi Tanah Prona di Provinsi Jawa Barat (05.05.03.5657.54202) Tahun Anggaran 2010, dimana dalam lampirannya menetapkan bahwa lokasi kegiatan di Kota Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara dengan target 200 bidang tanah.

Menindak lanjuti hal tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan antara lain :

1. Surat Keputusan Nomor: 24/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun 2010 yang isinya menunjuk EDI WARMAN, ST sebagai Koordinator Pelaksana Teknis.
2. Surat Keputusan Nomor: 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya memutuskan bahwa lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan 2(dua) Kecamatan meliputi :
 - Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 130 bidang tanah.
 - Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 70 bidang tanah.
3. Surat Keputusan Nomor : 26/ KEP/-2.32.77/ III/ 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Dalam Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya antara lain menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T., DODI RUSTAMBI, SH, DENI PERMANA, LUKMAN HUSNI dan LURAH setempat untuk :
 - Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dan Pemeriksaan fisik atas tanah yang dimohon baik mengenai status, riwayat kepemilikan, keadaan tanah, maupun hubungan hukum antara tanah yang dimohon/ didaftar dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
 - Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang Hak Atas Tanah yang berbatasan.
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan pendaftaran tanah tersebut yang dituangkan dalam Daftar Isian 201.

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan koordinasi dengan satuan tugas seksi-seksi agar tercapai sasaran serta tujuan baik fisik, yuridis maupun administrasi.

4. Surat Tugas No : 126.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibeureum sebanyak 130 bidang.
5. Surat Tugas No : 127.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T. selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibabat sebanyak 70 bidang.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 bulan Juli 2010, yang isinya antara lain sebagai berikut :

BAGIAN ANGGARAN : 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SATUAN KERJA : 640501 KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI

PROGRAM : 05.09.03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERTANAHAN

SASARAN PROGRAM : PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	KPPN/ KODE	INDIKATOR KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
648591	KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI			60.000.000		
05.05.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN			60.000.000	02.61	
5667	PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH	206,00 BID		60.000.000	02.61	Terselenggara ranya Pendaftaran Tanah
54202	SERTIPIKASI TANAH PRONA DI PROPINSI JAWA BARAT	200.00 BID		60.000.000		
521211	A. PENYULUHAN			4.332.000 760.000	022	

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521219	Belanja Bahan	4,00 PKT	196.890	760.000		
	- Bahan			3.472.000	022	
	Belanja Barang Non	24,00 OT	100.000			
	Operasional Lainnya	1,00 PKT	1.072.000	2.400.000		
	- Biaya Penyuluhan (12 orang x 2 kali)			1.072.000		
				7.320.000		
521211	- Penggandaan			1.000.000		
	B. PENGUMPULAN	4,00 PKT	250.000	1.000.000	022	
521210	DATA YURIDIS					
	Belanja Bahan			1.584.000	022	
	- Bahan	200,00 BID	7.929	1.584.000		
521219	Nomor yang terkait dengan			4.736.000		
	output kegiatan	200,00 BID	23.680	4.736.000	022	
	- Pengolahan Data					
	Belanja Barang Non			35.684.000		
521211	Operasional Lainnya					
	- Pengumpulan Data			3.508.000	022	
	Yuridis	4,00 PKT	877.000	3.508.000		
521213	C. PENGUKURAN			2.640.000	022	
	BIDANG	200,00 BID	3.300	660.800		
	Belanja Bahan	200,00 BID	3.300	660.000		
	- Bahan					
	Honor yang terkait dengan	200,00 BID	3.300	660.000		
	output kegiatan					
	- Penggambaran Surat					
	Ukur	200,00 BID	3.300	660.000		
	- Konsep / Cetak Buku					
521219	Tanah dan Sertipikat			29.536.000	022	
	- Koreksi Surat Ukur,					
	Buku Tanah dan	200,00 BID	65.000	13.000.000		
	Sertipikat	200,00 BID	70.000	14.000.000		
	- Pengetikan, Penjahitan					
	dan Pengisian DI					
	Belanja Barang Non	49,00 OT	33.400	1.336.000		
	Operasional Lainnya					
	Pengukuran Bidang	50,00	15.000	1.200.000		
	- Petugas Ukur					
	- Pembantu petugas			8.416.000		
	Ukur			1.040.000	022	
521211	Transport			1.040.000		
	- Petugas Ukur (2 orang x	4,00 PKT	260.000			
521213	20 hari)			2.640.000	022	
	- Pembantu Petugas	200,00 BID	13.200	2.640.000		
521219	Ukur (4 orang x 20 hari)			4.736.000	022	
	D. SIDANG PANITIA	200,00 BID	23.680	4.736.000		

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521211	PENERIMA Belanja Bahan			1.448.000		
	- Bahan	4,00 PKT	32.000	128.000	022	
521213	Honor yang terkait dengan output kegiatan	20,00 OK	66.000	1.320.000	022	
	- Sidang Panitia					
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.320.000		
521211	-Pemeriksaan Tanah			2.900.000		
	E. PENERBITAN SK. HAK	4,00 PKT	65.000	260.000	022	
521213	Belanja Bahan			260.000		
	- Bahan	200,00 BID	13.200	2.640.000	022	
	Honor yang terkait dengan output kegiatan			2.640.000		
	- Pengolahan Data (per paket = 5 orang x 1 kali)					
	F. PENERBITAN SERTIPIKAT					
	Belanja Bahan					
	- Bahan					
	Honor yang terkait dengan output kegiatan					
	-Penandatanganan Sertipikat					

Bahwa sebelum kegiatan PRONA 2010 tersebut dilaksanakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengadakan pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T., dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan PRONA diminta uang terima kasih dari masing-masing Kelurahan yang mengikuti kegiatan PRONA yakni Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cibabat sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang diajukan pembuatan sertifikatnya.

Bahwa selain itu, pada sekitar bulan Januari 2010, ketika AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO yaitu pegawai Kelurahan Cibeureum menemui Terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa mengatakan bahwa akan ada sertifikat massal dan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO diminta untuk mengumpulkan orang-orang (pemohon) yang ingin membuat sertifikat dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat, sehingga setelah AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO pulang ke Kantor Kelurahan Cibeureum lalu memberitahukan hal tersebut kepada ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum, dan kemudian ENCUK SUKMARA menyuruh untuk mendata warga

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cibeureum yang akan membuat sertifikat. Bahwa berkas-berkas pemohon sertifikat PRONA sudah masuk ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi sekira awal bulan Februari 2010 sebelum adanya surat resmi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan meliputi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cibabat.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTIWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T. sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2010, WAHYU RESDIAN tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, datang ke kantor Kelurahan Cibabat untuk menginformasikan kepada YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat bahwa akan dilaksanakan Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Selanjutnya YULIANTI, S.Sos mengarahkan WAHYU RESDIAN untuk langsung menghadap kepada EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si selaku Lurah Cibabat sehingga WAHYU RESDIAN langsung menemui EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si di ruangan Lurah untuk kemudian menginformasikan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, WAHYU RESDIAN datang lagi ke kantor Kelurahan Cibabat menemui YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si untuk meminta data nominative calon peserta PRONA Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, selain itu Terdakwa meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per peserta untuk biaya pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Sementara itu, LUKMAN HUSNI juga tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, datang ke Kelurahan Cibeureum untuk menginformasikan kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO selaku staf seksi Pemerintahan Kelurahan Cibeureum bahwa akan dilaksanakan kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan. Selanjutnya AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO mengarahkan LUKMAN HUSNI untuk langsung menghadap ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum di ruangan Lurah untuk menginformasikan hal tersebut, kemudian LUKMAN HUSNI bersama – sama

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO, ENCUK SUKMARA berkumpul di ruangan ENCUK SUKMARA membahas masalah permintaan biaya untuk pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594 / 49.a / Pem tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT						
		3	4	5	6	7	8	9
1	SARJA	Cibabat	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
2	SUDIRAN /LIOH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
3	ADIM ETOY	Pasantren	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
4	HARUN RONI PERMANA	Buni Sugih	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
5	ASEP DANI	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
6	NANDANG IRWANSAH	Pasantren	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
7	KUSAERI	Pasantren	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
8	ENI MELANI	Pasantren	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
9	RIVAN GUNAWAN	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
10	PARWANTO	Pasantren	RT.	7	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
11	MAKMURIYAH	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
12	IDAH HAMIDAH	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
13	ADE SUDANA	Sirnarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
14	DEDI RUSMANA	Sirnarasa	RT.	6	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
15	DYAH NOERMAROETTY	Babut	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
16	JAJA SUKARYA	Buni Sugih	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
17	KIKI SOPANDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
18	ANIH WIDANINGSIH	Sirnarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
19	MOHAMMAD NASEH	Sirnarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
20	HANDI SUHENDI	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
21	USEP SOMANTRI	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
22	DIDIT SULUH PUTRA	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
23	ALIYUDIN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
24	ELNITA	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
25	MEMED	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
26	IMAS KARYATI	Buni Sugih	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
27	TURACHMAN	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
28	BENNY ABDILLAH ARIEF	Babut	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
29	FEMMY SANTI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
30	NANDANG BADRUSALAM	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
31	SURAHMAN	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
32	TATI SUMARDI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
33	TATI PURWATI DKK	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
34	WATIAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	JUUU Dkk	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
36	TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR	Babut Girang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
37	MAI SARAH	Babut	RT.	5	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
38	ENTIN HENDRAWATI	Babut Tengah	RT.	4	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
39	ENOK ROHANAH	Babut	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
40	AMID WARSOMA	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
41	ITING	Pasantren	RT.	6	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
42	ASEP SETIAWAN	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
43	H. HANDI SEHENDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
44	AGUSTIANA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
45	AKMAL BAINUDDIN, Ir	Babut	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
46	H. HANDI SEHENDI	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
47	SITI PATIMAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
48	AGA ADIWIRIA	Jati	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
49	NENAH	Babut Hilir	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
50	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
51	DADANG	Buni Sugih	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
52	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
53	NOPIANTI	Pasantren	RT.	1	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
54	DUDI SUPRIADI	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
55	DADAN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
56	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
57	JUARIAH	Pasantren	RT.	3	/	RW.	2	Kel. CIBABAT
58	ONG KENG HIN	Babut	RT.	5	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
59	RITA SETIAWATY BENY	Babut	RT.	3	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
60	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
61	ADUNG KARNADI	Citaman	RT.	4	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
62	TINY SUHARTINI DKK	Babut	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
63	DINDIN DAMSUDIN	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
64	Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk	Sentral	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBABAT
65	DEDI SYARIFUDIN	Babut	RT.	4	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
66	RUSMIDA SIPAYUNG	Babut Girang	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
67	RUSMANA	Babut	RT.	1	/	RW.	4	Kel. CIBABAT
68	WIDA KUSUMAWATI	Babut	RT.	1	/	RW.	18	Kel. CIBABAT
69	ATANG RACHMAT	Citaman	RT.	7	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
70	AGUS SUSANTO	Serut Girang	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBABAT

Sedangkan peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibeureum Nomor : 311 /114/Kel.Cbrm tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PAULINA DJATMIATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
2	MULYO ADI RAHARDJO	Cimindi	RT.	18	/	RW.	4	Kel. CIBEUREUM
3	SUWITO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
4	RACHMAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
5	RIDAWATI	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
6	ELI SOPIAH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
7	DEDE ROSITA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
8	ADI KUSUMA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
9	TATI RATNAWATI	Cangkring	RT.	2	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
10	SUMIATI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
11	NURISAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
12	DEWI SUPARTIKA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
13	DARYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
14	AMING AMINUDIN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
15	SUHENDRA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
16	TATANMG SUPRIATNA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
17	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
18	DODO SUTARDO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
19	KOMARNA	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
20	H. MEMET DARMANA	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
21	YEKTI HANDAYANI DIYAH A	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
22	GUSNIRAL	Talang	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
23	VENI YONG SISKHA	Cimindi	RT.	6	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
24	ANTONIUS MUGIYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
25	TITING	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
26	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
27	JEMAKUN	Cibaligo	RT.	1	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
28	Ir. ENCE TARMAN SUWANDI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
29	IRPAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
30	CUCU NURHAYATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
31	SUDAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
32	NY. YAYAT	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
33	AGUS SUPRIATNA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
34	HENDI WIYONO	Pasantren	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
35	SRI BROTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
36	ARIES BAMBANG LESMONO	Cangkring	RT.	4	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
37	MEITY HERMAWATI	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
38	WAWAN RIDWAN ACHMAD	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
39	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
40	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
41	WAWAN SARWANTO	Leuweunggede	RT.	9	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
42	ENOK SITI KHOLISOH	Pasantren	RT.	1	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
43	KOYAH MULYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
44	SUSAN DININGRAT	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
45	SURYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
46	WANG ILMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
47	ADE OHAN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
48	Ny. SUMARYANI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	BADRI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
50	SADRI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
51	JAJANG SOBARI	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
52	CECENG PERMANA	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
53	RIO HASNI SILALAH	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
54	EKO SUDARSONO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
55	YAYAT EMID SUPRIATNA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
56	DADANG RAHMAT	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
57	DAYAT SUDRAJAT	Sakola	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
58	RUMINTA SILALAH	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
59	SARDI MUNANTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
60	WARGA DINATA, SI	Cibaligo	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
61	WAHYUNINGSIH	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
62	JAKARIA	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
63	SUHENDI	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
64	UMI HARTATI	Sakola	RT.	5	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
65	NANI LISNAWATI	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
66	NUR HASANAH NASUTION	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBEUREUM
67	SLAMET SUBAGIYO	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
68	B. MARYONO	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
69	UJANG GAYA PERMANA Y	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
70	SITI MASITOH	Sukawenang	RT.	5	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
71	AKHMAD SOLIHIN	Sukawenang	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
72	KUSNANTO	Sakola	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
73	ALEX ACHMAD	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
74	MARYANI	Cimindi Barat	RT.	3	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
75	CECE da TASLIMAN	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
76	TANIA INDRIYANI S	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
77	ANTON dan SAMINI	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
78	E. SUPARMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
79	DARMAN HERMAWAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
80	IMAS MARYATI dan ENCUM	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
81	ODIH	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
82	JAENI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
83	SURYANTO	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
84	NENENG NURHAYATI	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
85	DENNY ROSALINA PASARIBU	Leuweunggede	RT.	5	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
86	KUSNAEDI	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
87	EPON CACIH	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
88	DEWI SUWARTI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
89	ASEP YAYAT	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
90	NGADIMIN	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
91	IYUS RUSDIANA	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
92	MARIA CD MALAU ST	Cimindi	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
93	LASMIDA SIHOMBING	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
94	UDIN SARIPUDIN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
95	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
96	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	YATI MULYAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
98	Ir. RUSL	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
99	DADAN SUPARDA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
100	YAYAH SITI ROKAYAH	Sakola Kulon	RT.	6	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
101	YOYO KOSASIH	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
102	TIRAMAN HABEHA	Cimindi	RT.	5	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
103	LARMI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
104	TRI APANDI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
105	HANDRY KUSMA	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
106	RAMIT	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	22	Kel. CIBEUREUM
107	HJ. ELIS LIESTIANA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
108	WIWIN DARWIN	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
109	NGATINEM	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
110	SITI LAELA ROHMA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
111	PIPIN POLIANTO	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
112	LISANTI SRI MULYATI	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
113	DEDI KURNIAWAN	Sukawenang	RT.	1	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
114	HN ROSIHI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
115	SITI ANENGSIH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
116	IIM MARYAMAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
117	TATANG B (Sarif Ruslan)	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
118	DENNY PRATAN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
119	OLEH	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
120	DARYANA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
121	ASEP SULAEMAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
122	KUSYATI	Cimindi	RT.	7	/	RW.	18	Kel. CIBEUREUM
123	MARKMAN	Cimindi	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBEUREUM
124	HJ. ROSMAYA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
125	HJ. SITI MARIAM CS	Ciputri	RT.	5	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
126	IMAS ROSIDAH	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
127	YIKKY TUYNO WIDJAYA	Rancabentang	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
128	JOS RIDWAN SIMANJUNTAK	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
129	BUDI RAHARDJO	Cimindi	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBEUREUM
130	H. SUPARMANJI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM

Bahwa pada pelaksanaannya, WAHYU RESDIAN, S.IT., selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk YULIANTI, S.Sos. dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sedangkan

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT.

Sementara itu, LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum bersama-sama dengan AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA, keduanya selaku staf Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ENCUK SUKMARA, SE. selaku Lurah Cibeureum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibeureum yakni antara lain untuk AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, SE., sedangkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada LUKMAN HUSNI.

Padahal seharusnya pihak Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara dan pihak Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan serta pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi termasuk Terdakwa tidak boleh menerima pembayaran pembuatan sertifikat dari setiap peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara dan Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut karena kegiatan tersebut telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Bahwa sebelum uang dari peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terkumpul seluruhnya, Terdakwa pernah menanyakan dan meminta uang yang sudah terkumpul di Kelurahan Cibeureum kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO SYOBANA, sehingga ketika itu AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO SYOBANA menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui sopir Terdakwa yaitu AHMAD SOFYAN NUGRAHA alias IYAN.

Bahwa jumlah uang seluruhnya yang YULIANTI, S.Sos. bersama-sama dengan EKO INPRASNO SURVIANO, M.Si terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Kedua pada tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian atas arahan Terdakwa, WAHYU RESDIAN, S.IT. setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) WAHYU RESDIAN, S.IT. gunakan untuk kepentingan WAHYU RESDIAN, S.IT. pribadi.

Bahwa sementara itu, jumlah uang seluruhnya yang AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA dan TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA terima dari peserta kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Dimana dari uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, oleh AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, S.E. disetorkan kepada LUKMAN HUSNI sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Kedua pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima LUKMAN HUSNI tersebut, juga atas arahan Terdakwa melalui EDI WARMAN, kemudian LUKMAN HUSNI setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) LUKMAN HUSNI gunakan untuk kepentingan LUKMAN HUSNI pribadi.

Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima dari WAHYU RESDIAN, S.IT dan LUKMAN HUSNI tersebut,

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas arahan dari Terdakwa melalui EDI WARMAN, dialokasikan dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Hari Raya (THR) 70 orang pegawai, masing-masing Rp700.000,00
Rp700.000,00 x 70 orang = Rp49.000.000,00
- Terdakwa = Rp 3.000.000,00
- WAHYU RESDIAN, S.IT = Rp 1.500.000,00
- RUHANDA = Rp 1.250.000,00
- BUDIMAN = Rp 750.000,00
- DODI RUSTAMBI = Rp 500.000,00
- ASEP SUPRIATNA = Rp 500.000,00
- Sub Bag Tata Usaha = Rp 1.000.000,00
- Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara = Rp 500.000,00
- Petugas Ukur = Rp 1.500.000,00
- Operasional = Rp 500.000,00

Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia. Pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan :

Pasal 23

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Masyarakat tidak mampu;

sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor :

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 67/ SKPA / PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-051 / WPB.13/ KP.0121/2010 tanggal 09 Maret 2010.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana; **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN**, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 74-130.38-2008 tanggal 04 Februari 2008, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Cimahi Jln. Encep Kartawirya No. 21 A Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;* perbuatan Terdakwa **Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 697/KEP-32/II/2010 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Sub Kegiatan Sertifikasi Tanah Prona di Provinsi Jawa Barat (05.05.03.5657.54202) Tahun Anggaran 2010, dimana dalam lampirannya menetapkan bahwa lokasi kegiatan di Kota Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara dengan target 200 bidang tanah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan antara lain :

1. Surat Keputusan Nomor: 24/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun 2010 yang isinya menunjuk EDI WARMAN, ST sebagai Koordinator Pelaksana Teknis.
2. Surat Keputusan Nomor: 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya memutuskan bahwa lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan 2 (dua) Kecamatan meliputi :
 - Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 130 bidang tanah.
 - Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 70 bidang tanah.
3. Surat Keputusan Nomor : 26/ KEP/-2.32.77/ III/ 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Dalam Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010, yang isinya antara lain menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T., DODI RUSTAMBI, SH, DENI PERMANA, LUKMAN HUSNI dan LURAH setempat untuk :
 - Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dan Pemeriksaan fisik atas tanah yang dimohon baik mengenai status, riwayat kepemilikan, keadaan tanah, maupun hubungan hukum antara tanah yang dimohon/ didaftar dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
 - Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang Hak Atas Tanah yang berbatasan.

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan pendaftaran tanah tersebut yang dituangkan dalam Daftar Isian 201.
 - Melakukan koordinasi dengan satuan tugas seksi-seksi agar tercapai sasaran serta tujuan baik fisik, yuridis maupun administrasi.
4. Surat Tugas No : 126.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibeureum sebanyak 130 bidang.
5. Surat Tugas No : 127.1/ST/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang isinya menugaskan WAHYU RESDIAN S.I.T. selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis melaksanakan pengumpulan data yuridis peserta PRONA Tahun Anggaran 2010 di Kelurahan Cibabat sebanyak 70 bidang.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 bulan Juli 2010, yang isinya antara lain sebagai berikut :

BAGIAN ANGGARAN : 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SATUAN KERJA : 640501 KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI

PROGRAM : 05.09.03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERTANAHAN

SASARAN PROGRAM : PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BELANJA (Rp)	KPPN/ KODE	INDIKATOR KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
648591	KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI			60.000.000		
05.05.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN			60.000.000	02.61	
5667	PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH	206,00 BID		60.000.000	02.61	Terselenggara ranya Pendaftaran Tanah
54202	SERTIPIKASI TANAH PRONA DI PROPINSI	200.00 BID		60.000.000		

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521211	JAWA BARAT			4.332.000		
	A. PENYULUHAN			760.000	022	
	Belanja Bahan	4,00 PKT	196.890	760.000		
521219	- Bahan			3.472.000	022	
	Belanja Barang Non	24,00 OT	100.000			
	Operasional Lainnya	1,00 PKT	1.072.000	2.400.000		
	- Biaya Penyuluhan (12 orang x 2 kali)			1.072.000		
				7.320.000		
521211	- Penggandaan			1.000.000		
	B. PENGUMPULAN	4,00 PKT	250.000	1.000.000	022	
521210	DATA YURIDIS					
	Belanja Bahan			1.584.000	022	
	- Bahan	200,00 BID	7.929	1.584.000		
521219	Nomor yang terkait dengan			4.736.000		
	output kegiatan	200,00 BID	23.680	4.736.000	022	
	- Pengolahan Data					
	Belanja Barang Non			35.684.000		
	Operasional Lainnya					
521211	- Pengumpulan Data			3.508.000	022	
	Yuridis	4,00 PKT	877.000	3.508.000		
521213	C. PENGUKURAN			2.640.000	022	
	BIDANG	200,00 BID	3.300	660.800		
	Belanja Bahan	200,00 BID	3.300	660.000		
	- Bahan					
	Honor yang terkait dengan	200,00 BID	3.300	660.000		
	output kegiatan					
	- Penggambaran Surat					
	Ukur	200,00 BID	3.300	660.000		
	- Konsep / Cetak Buku					
521219	Tanah dan Sertipikat			29.536.000	022	
	- Koreksi Surat Ukur,					
	Buku Tanah dan	200,00 BID	65.000	13.000.000		
	Sertipikat	200,00 BID	70.000	14.000.000		
	- Pengetikan, Penjahitan					
	dan Pengisian DI					
	Belanja Barang Non	49,00 OT	33.400	1.336.000		
	Operasional Lainnya					
	Pengukuran Bidang	50,00	15.000	1.200.000		
	- Petugas Ukur					
	- Pembantu petugas			8.416.000		
	Ukur			1.040.000	022	
521211	Transport			1.040.000		
	- Petugas Ukur (2 orang x	4,00 PKT	260.000			
	20 hari)			2.640.000	022	
521213	- Pembantu Petugas	200,00 BID	13.200	2.640.000		

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



521219	Ukur (4 orang x 20 hari) D. SIDANG PANITIA PENERIMA	200,00 BID	23.680	4.736.000 4.736.000 1.448.000	022	
521211	Belanja Bahan - Bahan	4,00 PKT	32.000	128.000 128.000	022	
521213	Honor yang terkait dengan output kegiatan - Sidang Panitia Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,00 OK	66.000	1.320.000 1.320.000	022	
521211	-Pemeriksaan Tanah E. PENERBITAN SK. HAK	4,00 PKT	65.000	2.900.000 260.000	022	
521213	Belanja Bahan - Bahan Honor yang terkait dengan output kegiatan - Pengolahan Data (per paket = 5 orang x 1 kali) F. PENERBITAN SERTIPIKAT Belanja Bahan - Bahan Honor yang terkait dengan output kegiatan -Penandatanganan Sertipikat	200,00 BID	13.200	260.000 2.640.000 2.640.000	022	

Bahwa sebelum kegiatan PRONA 2010 tersebut dilaksanakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengadakan pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T., dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan PRONA diminta uang terima kasih dari masing-masing Kelurahan yang mengikuti kegiatan PRONA yakni Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cibabat sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang diajukan pembuatan sertifikatnya.

Bahwa selain itu, pada sekitar bulan Januari 2010, ketika AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO yaitu pegawai Kelurahan Cibeureum menemui Terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa mengatakan bahwa akan ada sertifikat massal dan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO diminta untuk mengumpulkan orang-orang (pemohon) yang ingin membuat sertifikat dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat, sehingga setelah AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO pulang ke Kantor Kelurahan Cibeureum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberitahukan hal tersebut kepada ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum, dan kemudian ENCUK SUKMARA menyuruh untuk mendata warga Kelurahan Cibeureum yang akan membuat sertifikat. Bahwa berkas-berkas pemohon sertifikat PRONA sudah masuk ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi sekira awal bulan Februari 2010 sebelum adanya surat resmi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 25/KEP-2.32.77/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (Prona) Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang lokasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 200 bidang terletak di 2 (dua) Kelurahan meliputi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cibabat.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di ruangan Terdakwa yang dihadiri antara lain oleh EDI WARMAN, ST, AEP KUSTIWA, SH, BUDIMAN, S.SIT, SALLY ALS ILING, RUHANDA, LUKMAN HUSNI dan WAHYU RESDIAN S.I.T. sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2010, WAHYU RESDIAN tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, datang ke kantor Kelurahan Cibabat untuk menginformasikan kepada YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat bahwa akan dilaksanakan Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Selanjutnya YULIANTI, S.Sos mengarahkan WAHYU RESDIAN untuk langsung menghadap kepada EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si selaku Lurah Cibabat sehingga WAHYU RESDIAN langsung menemui EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si di ruangan Lurah untuk kemudian menginformasikan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, WAHYU RESDIAN datang lagi ke kantor Kelurahan Cibabat menemui YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si untuk meminta data nominative calon peserta PRONA Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, selain itu Terdakwa meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per peserta untuk biaya pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Sementara itu, LUKMAN HUSNI juga tanpa membawa surat pemberitahuan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi mengenai kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, datang ke Kelurahan Cibeureum untuk menginformasikan kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO selaku staf seksi Pemerintahan Kelurahan Cibeureum bahwa akan dilaksanakan kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan. Selanjutnya AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO mengarahkan LUKMAN HUSNI untuk langsung

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ENCUK SUKMARA selaku Lurah Cibeureum di ruangan Lurah untuk menginformasikan hal tersebut, kemudian LUKMAN HUSNI bersama – sama dengan AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO, ENCUK SUKMARA berkumpul di ruangan ENCUK SUKMARA membahas masalah permintaan biaya untuk pemberkasan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594 / 49.a/Pem tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT						
		3	4	5	6	7	8	9
1	SARJA	Cibabat	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
2	SUDIRAN /LIOH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
3	ADIM ETOY	Pasantren	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
4	HARUN RONI PERMANA	Buni Sugih	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
5	ASEP DANI	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
6	NANDANG IRWANSYAH	Pasantren	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
7	KUSAERI	Pasantren	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
8	ENI MELANI	Pasantren	RT.	4	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
9	RIVAN GUNAWAN	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
10	PARWANTO	Pasantren	RT.	7	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
11	MAKMURIYAH	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
12	IDAH HAMIDAH	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
13	ADE SUDANA	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
14	DEDI RUSMANA	Simarasa	RT.	6	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
15	DYAH NOERMAROETTY	Babut	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
16	JAJA SUKARYA	Buni Sugih	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
17	KIKI SOPANDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
18	ANIH WIDANINGSIH	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
19	MOHAMMAD NASEH	Simarasa	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
20	HANDI SUHENDI	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
21	USEP SOMANTRI	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
22	DIDIT SULUH PUTRA	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
23	ALIYUDIN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
24	ELNITA	Babut Girang	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
25	MEMED	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
26	IMAS KARYATI	Buni Sugih	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
27	TURACHMAN	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
28	BENNY ABDILLAH ARIEF	Babut	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
29	FEMMY SANTI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
30	NANDANG BADRUSALAM	Serut	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
31	SURAHMAN	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	TATI SUMARDI	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
33	TATI PURWATI DKK	Cibabat	RT.	1	/	RW.	21	Kel. CIBABAT
34	WATIAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
35	JUJU Dkk	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
36	TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR	Babut Girang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
37	MAI SARAH	Babut	RT.	5	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
38	ENTIN HENDRAWATI	Babut Tengah	RT.	4	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
39	ENOK ROHANAH	Babut	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
40	AMID WARSOMA	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	10	Kel. CIBABAT
41	ITING	Pasantren	RT.	6	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
42	ASEP SETIAWAN	Babut Tengah	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
43	H. HANDI SEHENDI	Babut	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
44	AGUSTIANA	Buni Sugih	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
45	AKMAL BAINUDDIN, Ir	Babut	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
46	H. HANDI SEHENDI	Babut Girang	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
47	SITI PATIMAH	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
48	AGA ADIWIRIA	Jati	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBABAT
49	NENAH	Babut Hilir	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
50	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
51	DADANG	Buni Sugih	RT.	6	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
52	EDIE KARTONO	Babut	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
53	NOPIANTI	Pasantren	RT.	1	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
54	DUDI SUPRIADI	Pasantren	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
55	DADAN MUSTOFA	Buni Sugih	RT.	1	/	RW.	15	Kel. CIBABAT
56	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
57	JUARIAH	Pasantren	RT.	3	/	RW.	2	Kel. CIBABAT
58	ONG KENG HIN	Babut	RT.	5	/	RW.	20	Kel. CIBABAT
59	RITA SETIAWATY BENY	Babut	RT.	3	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
60	SUGIANTO SYARIFUDIN	Serut	RT.	3	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
61	ADUNG KARNADI	Citaman	RT.	4	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
62	TINY SUHARTINI DKK	Babut	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
63	DINDIN DAMSUDIN	Pasantren	RT.	8	/	RW.	7	Kel. CIBABAT
64	Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk	Sentral	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBABAT
65	DEDI SYARIFUDIN	Babut	RT.	4	/	RW.	19	Kel. CIBABAT
66	RUSMIDA SIPAYUNG	Babut Girang	RT.	3	/	RW.	11	Kel. CIBABAT
67	RUSMANA	Babut	RT.	1	/	RW.	4	Kel. CIBABAT
68	WIDA KUSUMAWATI	Babut	RT.	1	/	RW.	18	Kel. CIBABAT
69	ATANG RACHMAT	Citaman	RT.	7	/	RW.	16	Kel. CIBABAT
70	AGUS SUSANTO	Serut Girang	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBABAT

Sedangkan peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibeureum Nomor : 311 /114/Kel.Cbrm tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP-2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PAULINA DJATMIATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
2	MULYO ADI RAHARDJO	Cimindi	RT.	18	/	RW.	4	Kel. CIBEUREUM
3	SUWITO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
4	RACHMAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
5	RIDAWATI	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
6	ELI SOPIAH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
7	DEDE ROSITA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
8	ADI KUSUMA	Leuweunggede	RT.	4	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
9	TATI RATNAWATI	Cangkring	RT.	2	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
10	SUMIATI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
11	NURISAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
12	DEWI SUPARTIKA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
13	DARYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
14	AMING AMINUDIN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
15	SUHENDRA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
16	TATANMG SUPRIATNA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
17	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
18	DODO SUTARDO	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
19	KOMARNA	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
20	H. MEMET DARMANA	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
21	YEKTI HANDAYANI DIYAH A	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
22	GUSNIRAL	Talang	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
23	VENI YONG SISKHA	Cimindi	RT.	6	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
24	ANTONIUS MUGIYONO	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
25	TITING	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
26	U. SUMARNA, SE	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
27	JEMAKUN	Cibaligo	RT.	1	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
28	Ir. ENCE TARMAN SUWANDI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
29	IRPAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
30	CUCU NURHAYATI	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
31	SUDAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
32	NY. YAYAT	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
33	AGUS SUPRIATNA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
34	HENDI WIYONO	Pasantren	RT.	2	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
35	SRI BROTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
36	ARIES BAMBANG LESMONO	Cangkring	RT.	4	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
37	MEITY HERMAWATI	Sakola	RT.	4	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
38	WAWAN RIDWAN ACHMAD	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
39	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
40	DEDEH KURNIASIH	Talang	RT.	5	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
41	WAWAN SARWANTO	Leuweunggede	RT.	9	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
42	ENOK SITI KHOLISOH	Pasantren	RT.	1	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
43	KOYAH MULYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
44	SUSAN DININGRAT	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
45	SURYATI	Cibeureum	RT.	3	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
46	WANG ILMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
47	ADE OHAN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
48	Ny. SUMARYANI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	BADRI	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
50	SADRI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
51	JAJANG SOBARI	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
52	CECENG PERMANA	Pasantren	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
53	RIO HASNI SILALAH	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
54	EKO SUDARSONO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
55	YAYAT EMID SUPRIATNA	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
56	DADANG RAHMAT	Rancabentang	RT.	3	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
57	DAYAT SUDRAJAT	Sakola	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
58	RUMINTA SILALAH	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
59	SARDI MUNANTO	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
60	WARGA DINATA, SI	Cibaligo	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
61	WAHYUNINGSIH	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
62	JAKARIA	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
63	SUHENDI	Sakola Kulon	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
64	UMI HARTATI	Sakola	RT.	5	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
65	NANI LISNAWATI	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
66	NUR HASANAH NASUTION	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	20	Kel. CIBEUREUM
67	SLAMET SUBAGIYO	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
68	B. MARYONO	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
69	UJANG GAYA PERMANA Y	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
70	SITI MASITOH	Sukawenang	RT.	5	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
71	AKHMAD SOLIHIN	Sukawenang	RT.	7	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
72	KUSNANTO	Sakola	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
73	ALEX ACHMAD	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	5	Kel. CIBEUREUM
74	MARYANI	Cimindi Barat	RT.	3	/	RW.	17	Kel. CIBEUREUM
75	CECE da TASLIMAN	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
76	TANIA INDRIYANI S	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
77	ANTON dan SAMINI	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
78	E. SUPARMAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
79	DARMAN HERMAWAN	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
80	IMAS MARYATI dan ENCUM	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	13	Kel. CIBEUREUM
81	ODIH	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	28	Kel. CIBEUREUM
82	JAENI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
83	SURYANTO	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
84	NENENG NURHAYATI	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
85	DENNY ROSALINA PASARIBU	Leuweunggede	RT.	5	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
86	KUSNAEDI	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	26	Kel. CIBEUREUM
87	EPON CACIH	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
88	DEWI SUWARTI	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
89	ASEP YAYAT	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
90	NGADIMIN	Leuweunggede	RT.	8	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
91	IYUS RUSDIANA	Cibeureum	RT.	5	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
92	MARIA CD MALAU ST	Cimindi	RT.	3	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
93	LASMIDA SIHOMBING	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
94	UDIN SARIPUDIN	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
95	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
96	A. SUCHAR	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	YATI MULYAT	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
98	Ir. RUSL	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
99	DADAN SUPARDA	Cangkring	RT.	6	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
100	YAYAH SITI ROKAYAH	Sakola Kulon	RT.	6	/	RW.	25	Kel. CIBEUREUM
101	YOYO KOSASIH	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
102	TIRAMAN HABEHA	Cimindi	RT.	5	/	RW.	21	Kel. CIBEUREUM
103	LARMI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
104	TRI APANDI	Cangkring	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
105	HANDRY KUSMA	Cibeureum	RT.	4	/	RW.	8	Kel. CIBEUREUM
106	RAMIT	Cibeureum	RT.	1	/	RW.	22	Kel. CIBEUREUM
107	HJ. ELIS LIESTIANA	Pasantren	RT.	4	/	RW.	7	Kel. CIBEUREUM
108	WIWIN DARWIN	Rancabentang	RT.	6	/	RW.	14	Kel. CIBEUREUM
109	NGATINEM	Cibeureum	RT.	2	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
110	SITI LAELA ROHMA	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
111	PIPIN POLIANTO	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
112	LISANTI SRI MULYATI	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
113	DEDI KURNIAWAN	Sukawenang	RT.	1	/	RW.	12	Kel. CIBEUREUM
114	HN ROSIHI	Cibeureum	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
115	SITI ANENGSIH	Leuweunggede	RT.	2	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
116	IIM MARYAMAH	Cangkring	RT.	5	/	RW.	3	Kel. CIBEUREUM
117	TATANG B (Sarif Ruslan)	Rancabentang	RT.	1	/	RW.	11	Kel. CIBEUREUM
118	DENNY PRATAN	Leuweunggede	RT.	3	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM
119	OLEH	Rancabentang	RT.	2	/	RW.	29	Kel. CIBEUREUM
120	DARYANA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
121	ASEP SULAEMAN	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
122	KUSYATI	Cimindi	RT.	7	/	RW.	18	Kel. CIBEUREUM
123	MARKMAN	Cimindi	RT.	3	/	RW.	15	Kel. CIBEUREUM
124	HJ. ROSMAYA	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
125	HJ. SITI MARIAM CS	Ciputri	RT.	5	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
126	IMAS ROSIDAH	Cibaligo	RT.	3	/	RW.	16	Kel. CIBEUREUM
127	YIKKY TUYNO WIDJAYA	Rancabentang	RT.	5	/	RW.	1	Kel. CIBEUREUM
128	JOS RIDWAN SIMANJUNTAK	Leuweunggede	RT.	1	/	RW.	27	Kel. CIBEUREUM
129	BUDI RAHARDJO	Cimindi	RT.	1	/	RW.	19	Kel. CIBEUREUM
130	H. SUPARMANJI	Leuweunggede	RT.	6	/	RW.	9	Kel. CIBEUREUM

Bahwa pada pelaksanaannya, WAHYU RESDIAN, S.IT., selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk YULIANTI, S.Sos. dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sedangkan

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT.

Sementara itu, LUKMAN HUSNI selaku Satgas Pengumpul Data Yuridis Kegiatan PRONA di Kelurahan Cibeureum bersama-sama dengan AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA, keduanya selaku staf Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ENCUK SUKMARA, SE. selaku Lurah Cibeureum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk Terdakwa, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibeureum yakni antara lain untuk AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, SE., sedangkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada LUKMAN HUSNI.

Bahwa para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara dan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan. Cimahi Selatan Kota Cimahi bersedia membayar biaya pembuatan sertifikat karena para peserta beranggapan bahwa pembayaran tersebut merupakan suatu keharusan untuk dapat diterbitkannya sertifikat atas tanah para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) dikarenakan yang meminta biaya tersebut di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi adalah YULIANTI, S.SOs. selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat, dan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi adalah ENCUK SUKMARA, S.E. bin (alm) ZAENAL ARIFIN selaku Lurah Cibeureum, serta AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO ACHMAD SYOBANA dan TATO TRIYATNA, S.E. bin AYUN WAHYA, keduanya selaku staf Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Bahwa sebelum uang dari peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terkumpul seluruhnya, Terdakwa pernah menanyakan dan meminta uang yang sudah terkumpul di Kelurahan Cibeureum kepada AHMAD SUHADA alias DEDI bin NONO SYOBANA, sehingga ketika itu AHMAD SUHADA alias DEDI bin

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO SYOBANA menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui sopir Terdakwa yaitu AHMAD SOFYAN NUGRAHA alias IYAN.

Bahwa jumlah uang seluruhnya yang YULIANTI, S.Sos. bersama-sama dengan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan. Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.IT. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Kedua pada tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kemudian atas arahan Terdakwa, WAHYU RESDIAN, S.IT. setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) WAHYU RESDIAN, S.IT. gunakan untuk kepentingan WAHYU RESDIAN, S.IT. pribadi.

Bahwa sementara itu, jumlah uang seluruhnya yang AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA dan TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA terima dari peserta kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Dimana dari uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, oleh AHMAD SUHADA alias DEDI Bin NONO ACHMAD SYOBANA, TATO TRIYATNA, SE Bin AYUN WAHYA dan ENCUK SUKMARA, S.E. disetorkan kepada LUKMAN HUSNI sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Pertama pada tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Kedua pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima LUKMAN HUSNI tersebut, juga atas arahan Terdakwa

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui EDI WARMAN, kemudian LUKMAN HUSNI setorkan kepada BUDIMAN, S.SIT sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) LUKMAN HUSNI gunakan untuk kepentingan LUKMAN HUSNI pribadi.

Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima dari WAHYU RESDIAN, S.IT dan LUKMAN HUSNI tersebut, atas arahan dari Terdakwa melalui EDI WARMAN, dialokasikan dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Hari Raya (THR) 70 orang pegawai, masing-masing Rp700.000,00
Rp700.000,00 x 70 orang = Rp49.000.000,00
- Terdakwa = Rp 3.000.000,00
- WAHYU RESDIAN, S.IT = Rp 1.500.000,00
- RUHANDA = Rp 1.250.000,00
- BUDIMAN = Rp 750.000,00
- DODI RUSTAMBI = Rp 500.000,00
- ASEP SUPRIATNA = Rp 500.000,00
- Sub Bag Tata Usaha = Rp 1.000.000,00
- Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara = Rp 500.000,00
- Petugas Ukur = Rp 1.500.000,00
- Operasional = Rp 500.000,00

Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia. Pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan :

Pasal 23

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Masyarakat tidak mampu;

sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 67/ SKPA/ PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-051 /WPB.13/ KP.0121/2010 tanggal 09 Maret 2010.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 3 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan Bin H. Aman Dartiman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 12huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan Bin H. Aman Dartiman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 12huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan Bin H. Aman Dartiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan Bin H. Aman Dartiman** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/Sk/1979 tanggal 30 Januari 1979.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/Sk/1979 tanggal 30 Januari 1979.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008
 4. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008.
 5. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat Kepala BPN RI Nomor :SK.196-130.38-2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Ralat Keputusan Kepala BPN RI Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008.
 6. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
 9. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010 Kelurahan Cibeureum;
11. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat sebanyak 119 bidang sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 01-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat dari Kelurahan Cibeureum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
13. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANTONIUS;
14. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari EKO SUDARSONO;
15. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari H. TITIK MEMET DARMANA;
16. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari YAYAT E.S;
17. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari DARYONO;
18. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. DEWI SUPARTIKA;
19. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SARDI MUNANTO;
20. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. NANI LISNAWATI;
21. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SRIBROTO;

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KUSNAEDI;
23. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RIDAWATI;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ARIES BAMBANG LESMONO;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUNUS SUBARNA;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. BADRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LASMIDA SIHOMBING;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NURAI SAH;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. Ny. SUMARYANI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RACHMAT;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SADRI;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUHENDRA;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUMIATI;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUWITO;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATI RATNAWATI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UDIN SARIPUDIN;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI ANENGSIH;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARIF RUSLAN;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AKHMAD SOLIHIN;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECENG PERMANA;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJANG SOBARI ;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI MASITOH;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM MARYAMAH;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM DANI untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama DEDE Kurniasih warga RT/RW 05/07 Kel Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HENDI WIYONO;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HJ. ELIS LIESTIANA ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PAULINA DJATMIATI
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUR HASANAH NASUTION;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI KURNIAWAN;
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DENNY ROSALINA PASARIBU;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIO HASNI SILALAH;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOMARNA;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURYATI;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HJ. ENOK SITI KHOLISOH;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATANG SUPRIATNA;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU NURHAYATI;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECE / TASLIMAH;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOYAH MULYATI;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. YEKTI HANDAYANI DIYAH ASTUTI;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. B. MARYONO;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DARMAN HERMAWAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEWI SUWARTI;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. H. SUPARMANJI;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NGATINEM;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PIPIN POLIANTO;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SLAMET SUBAGYO;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UJANG GAYA PERMANA;
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU CAHYANI dengan sertifikat An. YOYO KOSASIH;
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP YAYAT;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENENG NURHAYATI;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAENI;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENCUM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NY. YAYAT;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MARYANI;
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. VENI YONG SISKI;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JEMAKUN;

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. OLEH;
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WARGA DINATA, SI;
79. 1 (satu) berkas asli Laporan Akhir Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun Anggaran 2010 Kantor Pertanahan Kota Cimahi tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan;
80. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan bulan Juli 2010;
81. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 02/KEP-2.32.77/IV/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penetapan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM Serta Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG) Pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 84/2-32.77/IV/2010 tertanggal 20 Januari 2010 Perihal Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) beserta lampirannya;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 217.1/200-32.77/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan lokasi dan rencana Pelaksanaan Penyuluhan PRONA;
84. 1 (satu) lembar legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 4940/I-32.100/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA. 2010 No. 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Prov. Jawa Barat
85. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : S-1609/WPb.12/BD.02.02/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pengesahan

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi DIPA TA. 2010 No : 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;

86. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 195/3-32.100/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan tata Laksana Pertanahan (PRONA);
87. 1 (satu) bundel legalisir dokumen-dokumen pencairan dana dan keuangan Kantor Pertanahan Kota Cimahi berkenaan dengan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) TA. 2010;
88. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Sertifikasi Tanah PRONA di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 untuk Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat beserta revisi lampiran SKPA No. 67/SKPA/PRONA/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010;
89. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 114.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
90. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 115.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
91. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 126.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
92. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 127.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
93. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibeureum Nomor : 311/114/Kel.Cbrm tanggal 06 April 2010 perihal Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;
94. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibabat Nomor : 594/49.a/pem tanggal 6 April 2010 perihal Penyerahan Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;
95. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 24-5-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu;
96. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16-7-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Iling. S;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30-8-2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu Resdian;
98. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. IMAS KARYATI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Imas Karyati yang ditanda tangani oleh Yuli;
99. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. DYAH NOERMAROETY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Dyah Noermaroety yang ditanda tangani oleh Yuli;
100. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rita Setiawaty Benny yang ditanda tangani oleh Yuli;
101. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mai Sarah yang ditanda tangani oleh AGUS SURATMAN;
102. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 3 bidang an Femy 1 (bidang) dan an. Ahli waris Sumardi 2 (bidang) sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Ibu Tati Purnawati yang ditanda tangani oleh Yuli;
103. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26-4-2010 untuk pembayaran pembuatan sertifikat tahun 2010 lunas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Jaja Sukarya yang ditanda tangani oleh Yuli;
104. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 29-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat PRONA 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Makmuriah yang ditanda tangani oleh Yuli;
105. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 12-3-2010 untuk pembayaran proses pembuatan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari H. Handi Suhendi yang ditanda tangani oleh Yuli;
106. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat 2010 tambahan pelunasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pa Dadang yang ditanda tangani oleh Yuli;
107. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Elnita yang ditanda tangani oleh Agus Suratman;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AGUSTIANA;
109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ALIYUDIN MUSTOFA;
110. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LILIS SURYANI dengan atas nama sertifikat DIDIT SULUH PUTRA;
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DINDIN DAMSUDIN;
112. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DUDI SUPRIADI;
113. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MEMED;
114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NOPIANTI;
115. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIVAN GUNAWAN;
116. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI PATIMAH;
117. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUDIRAN dan LIOH;
118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURAHMAN;
119. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TURACHMAN;
120. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. USEP SOMANTRI;
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WATIAH;
122. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MAKMURIYAH;
123. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IDAH HAMIDAH;
124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJA SUKARYA;
125. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG BADRUSALAM;

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DADANG;
127. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADIM ETOY;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KUSAERI;
129. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG IRWANSYAH;
130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENTIN HENDRAWATI;
131. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AMID WARSOMA
132. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENOK ROHANAH
133. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WIDA KUSUMAWATI;
134. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADE SUDANA;
135. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ANIH WIDANINGSIH;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI RUSMANA;
137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MOHAMMAD NASEH;
138. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARJA;
139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENAH;
140. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI SYARIFUDIN;
141. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JUJU;
142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP DANI;
143. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KIKI SOPANDI;
144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RUSMIDA SIPAYUNG;

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR;

- **Poin 1 sampai dengan poin 8 dan poin 10 sampai dengan poin 145 tetap terlampir dalam berkas perkara ini.**
- **Poin 9 dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 13 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan bin. H. Aman Dartiman** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan bin. H. Aman Dartiman** dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Wawan Darmawan bin H. Aman Dartiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua)** bulan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/Sk/1979 tanggal 30 Januari 1979.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/Sk/1979 tanggal 30 Januari 1979.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008.

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat Kepala BPN RI Nomor :SK.196-130.38-2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Ralat Keputusan Kepala BPN RI Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008.
6. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
8. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
9. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010 Kelurahan Cibeureum;
11. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat sebanyak 119 bidang sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 01-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat dari Kelurahan Cibeureum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
13. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANTONIUS;
14. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari EKO SUDARSONO;
15. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari H. TITIK MEMET DARMANA;
16. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari YAYAT E.S;
17. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari DARYONO;

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. DEWI SUPARTIKA;
19. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SARDI MUNANTO;
20. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. NANI LISNAWATI;
21. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SRIBROTO;
22. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KUSNAEDI;
23. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RIDAWATI;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ARIES BAMBANG LESMONO;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUNUS SUBARNA;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. BADRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LASMIDA SIHOMBING;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NURSAH;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. Ny. SUMARYANI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RACHMAT;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SADRI;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUHENDRA;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUMIATI;

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUWITO;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATI RATNAWATI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UDIN SARIPUDIN;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI ANENGSIH;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARIF RUSLAN;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AKHMAD SOLIHIN;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECENG PERMANA;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJANG SOBARI ;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI MASITOH;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM MARYAMAH;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM DANI untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama DEDE Kurniasih warga RT/RW 05/07 Kel Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HENDI WIYONO;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HJ. ELIS LIESTIANA ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PAULINA DJATMIATI.
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUR HASANAH NASUTION;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI KURNIAWAN;
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DENNY ROSALINA PASARIBU;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIO HASNI SILALAH;

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOMARNA;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURYATI;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. Hj. ENOK SITI KHOLISOH;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATANG SUPRIATNA;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU NURHAYATI;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECE / TASLIMAH;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOYAH MULYATI;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. YEKTI HANDAYANI DIYAH ASTUTI;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. B. MARYONO;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DARMAN HERMAWAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEWI SUWARTI;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. H. SUPARMANJI;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NGATINEM;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PIPIN POLIANTO;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SLAMET SUBAGYO;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UJANG GAYA PERMANA;
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU CAHYANI dengan sertifikat An. YOYO KOSASIH;
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP YAYAT;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENENG NURHAYATI;

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAENI;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENCUM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NY. YAYAT;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MARYANI;
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. VENI YONG SISKI;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JEMAKUN;
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. OLEH;
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WARGA DINATA, SI;
79. 1 (satu) berkas asli Laporan Akhir Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun Anggaran 2010 Kantor Pertanahan Kota Cimahi tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan;
80. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan bulan Juli 2010;
81. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 02/KEP-2.32.77/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penetapan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM Serta Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG) Pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 84/2-32.77/I/2010 tertanggal 20 Januari 2010 Perihal Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) beserta lampirannya;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 217.1/200-32.77/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan lokasi dan rencana Pelaksanaan Penyuluhan PRONA;
84. 1 (satu) lembar legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 4940/I-32.100/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA. 2010 No. 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Prov. Jawa Barat
85. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : S-1609/WPb.12/BD.02.02/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pengesahan Revisi DIPA TA. 2010 No : 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 195/3-32.100/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan tata Laksana Pertanahan (PRONA);
87. 1 (satu) bundel legalisir dokumen-dokumen pencairan dana dan keuangan Kantor Pertanahan Kota Cimahi berkenaan dengan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) TA. 2010;
88. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Sertifikasi Tanah PRONA di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 untuk Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat beserta revisi lampiran SKPA No. 67/SKPA/PRONA/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010;
89. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 114.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
90. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 115.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
91. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 126.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
92. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 127.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
93. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibeureum Nomor : 311/114/Kel.Cbrm tanggal 06 April 2010 perihal Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibabat Nomor : 594/49.a/pem tanggal 6 April 2010 perihal Penyerahan Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;
95. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 24-5-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu;
96. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16-7-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Illing. S;
97. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30-8-2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu Resdian;
98. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. IMAS KARYATI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Imas Karyati yang ditanda tangani oleh Yuli;
99. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. DYAH NOERMAROETY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Dyah Noermaroety yang ditanda tangani oleh Yuli;
100. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rita Setiawaty Benny yang ditanda tangani oleh Yuli;
101. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mai Sarah yang ditanda tangani oleh AGUS SURATMAN;
102. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 3 bidang an Femy 1 (bidang) dan an. Ahli waris Sumardi 2 (bidang) sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Ibu Tati Purnawati yang ditanda tangani oleh Yuli;
103. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26-4-2010 untuk pembayaran pembuatan sertifikat tahun 2010 lunas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Jaja Sukarya yang ditanda tangani oleh Yuli;
104. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 29-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat PRONA 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Makmuriyah yang ditanda tangani oleh Yuli;
105. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 12-3-2010 untuk pembayaran proses pembuatan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari H. Handi Suhendi yang ditanda tangani oleh Yuli;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat 2010 tambahan pelunasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pa Dadang yang ditanda tangani oleh Yuli;
107. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Elnita yang ditanda tangani oleh Agus Suratman;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AGUSTIANA;
109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ALIYUDIN MUSTOFA;
110. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LILIS SURYANI dengan atas nama sertifikat DIDIT SULUH PUTRA;
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DINDIN DAMSUDIN;
112. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DUDI SUPRIADI;
113. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MEMED;
114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NOPIANTI;
115. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIVAN GUNAWAN;
116. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI PATIMAH;
117. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUDIRAN dan LIOH;
118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURAHMAN;
119. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TURACHMAN;
120. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. USEP SOMANTRI;
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WATIAH;
122. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MAKMURIYAH;

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IDAH HAMIDAH;
124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJA SUKARYA;
125. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG BADRUSALAM;
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DADANG;
127. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADIM ETOY;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KUSAERI;
129. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG IRWANSYAH;
130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENTIN HENDRAWATI;
131. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AMID WARSOMA.
132. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENOK ROHANAH.
133. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WIDA KUSUMAWATI;
134. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADE SUDANA;
135. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ANIH WIDANINGSIH;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI RUSMANA;
137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MOHAMMAD NASEH;
138. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARJA;
139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENAH;
140. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI SYARIFUDIN;
141. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JUJU;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP DANI;

143. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KIKI SOPANDI;

144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RUSMIDA SIPAYUNG;

145. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR;

- **Poin 1 sampai dengan poin 8 dan poin 10 sampai dengan poin 145 tetap terlampir dalam berkas perkara ini.**
- **Poin 9 dirampas untuk negara.**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 45/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN dan ENY SULITYOWATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Nopember 2013, Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/SK/1979 tanggal 30 Januari 1979;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 580/Ps.142/R.4/SK/1979 tanggal 30 Januari 1979;
3. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008;
4. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008;
5. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat Kepala BPN RI Nomor :SK.196-130.38-2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Ralat Keputusan Kepala BPN RI Nomor :SK.74-130.38-2008 tanggal 4 Februari 2008;
6. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011.
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011;
8. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir lampiran II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19/K tahun 2011 tanggal 18 April 2011;
9. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010 Kelurahan Cibeureum;
11. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat sebanyak 119 bidang sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 01-03-2010 untuk pembayaran titipan pembuatan sertifikat dari Kelurahan Cibeureum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Kelurahan Cibeureum dan ditandatangani oleh Lukman H;
13. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANTONIUS;

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari EKO SUDARSONO;
15. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari H. TITIK MEMET DARMANA;
16. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari YAYAT E.S;
17. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari DARYONO;
18. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. DEWI SUPARTIKA;
19. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SARDI MUNANTO;
20. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ny. NANI LISNAWATI;
21. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SRIBROTO;
22. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KUSNAEDI;
23. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sertifikat masal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RIDAWATI;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ARIES BAMBANG LESMONO;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUNUS SUBARNA;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. BADRI;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LASMIDA SIHOMBING;

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NURAI SAH;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. Ny. SUMARYANI;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RACHMAT;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SADRI;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUHENDRA;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUMIATI;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUWITO;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATI RATNAWATI;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UDIN SARIPUDIN;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI ANENGSIH;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARIF RUSLAN;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AKHMAD SOLIHIN;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECENG PERMANA;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJANG SOBARI ;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI MASITOH;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM MARYAMAH;
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IIM DANI untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama DEDE Kurniasih warga RT/RW 05/07 Kel Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HENDI WIYONO;

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HJ. ELIS LIESTIANA ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PAULINA DJATMIATI
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NUR HASANAH NASUTION;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI KURNIAWAN;
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DENNY ROSALINA PASARIBU;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIO HASNI SILALAH;
52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOMARNA;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURYATI;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. HJ. ENOK SITI KHOLISOH;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TATANG SUPRIATNA;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU NURHAYATI;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CECE / TASLIMAH;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KOYAH MULYATI;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. YEKTI HANDAYANI DIYAH ASTUTI;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. B. MARYONO;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DARMAN HERMAWAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEWI SUWARTI;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. H. SUPARMANJI;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NGATINEM;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. PIPIN POLIANTO;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SLAMET SUBAGYO;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. UJANG GAYA PERMANA;
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. CUCU CAHYANI dengan sertifikat An. YOYO KOSASIH;
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP YAYAT;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENENG NURHAYATI;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAENI;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENCUM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NY. YAYAT;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MARYANI;
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. VENI YONG SISKI;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JEMAKUN;
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. OLEH;
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WARGA DINATA, SI;
79. 1 (satu) berkas asli Laporan Akhir Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun Anggaran 2010 Kantor Pertanahan Kota Cimahi tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan;
80. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (POK-SKPA) Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H. Wawan Darmawan bulan Juli 2010;

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 02/KEP-2.32.77/II/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penetapan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM Serta Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG) Pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor 84/2-32.77/II/2010 tertanggal 20 Januari 2010 Perihal Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) beserta lampirannya;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 217.1/200-32.77/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan lokasi dan rencana Pelaksanaan Penyuluhan PRONA;
84. 1 (satu) lembar legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 4940/I-32.100/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA. 2010 No. 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Prov. Jawa Barat
85. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : S-1609/WPb.12/BD.02.02/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pengesahan Revisi DIPA TA. 2010 No : 0032/056-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 195/3-32.100/II/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan tata Laksana Pertanahan (PRONA);
87. 1 (satu) bundel legalisir dokumen-dokumen pencairan dana dan keuangan Kantor Pertanahan Kota Cimahi berkenaan dengan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) TA. 2010;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Sertifikasi Tanah PRONA di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 untuk Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat beserta revisi lampiran SKPA No. 67/SKPA/PRONA/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010;
89. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 114.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
90. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 115.1/ST/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
91. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 126.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
92. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 127.1/ST/IV/2010 tertanggal 01 April 2010;
93. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibeureum Nomor : 311/114/Kel.Cbrm tanggal 06 April 2010 perihal Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;
94. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibabat Nomor : 594/49.a/pem tanggal 6 April 2010 perihal Penyerahan Daftar Nominatif Peserta PRONA Tahun 2010;
95. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 24-5-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu;
96. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16-7-2010 untuk pembayaran sertifikat massal 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Cibabat yang ditanda tangani oleh Illing. S;
97. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30-8-2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Cibabat yang ditanda tangani oleh Wahyu Resdian;
98. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. IMAS KARYATI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Imas Karyati yang ditanda tangani oleh Yuli;
99. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat an. DYAH NOERMAROEITY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Dyah Noermaroety yang ditanda tangani oleh Yuli;

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rita Setiawaty Benny yang ditanda tangani oleh Yuli;
101. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mai Sarah yang ditanda tangani oleh AGUS SURATMAN;
102. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17-3-2010 untuk pembayaran sertifikat 3 bidang an Femy 1 (bidang) dan an. Ahli waris Sumardi 2 (bidang) sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Ibu Tati Purnawati yang ditanda tangani oleh Yuli;
103. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26-4-2010 untuk pembayaran pembuatan sertifikat tahun 2010 lunas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Jaja Sukarya yang ditanda tangani oleh Yuli;
104. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 29-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat PRONA 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ibu Makmuriah yang ditanda tangani oleh Yuli;
105. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 12-3-2010 untuk pembayaran proses pembuatan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari H. Handi Suhendi yang ditanda tangani oleh Yuli;
106. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-3-2010 untuk pembayaran biaya sertifikat 2010 tambahan pelunasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pa Dadang yang ditanda tangani oleh Yuli;
107. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15-3-2010 untuk pembayaran bikin sertifikat rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Elnita yang ditanda tangani oleh Agus Suratman;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AGUSTIANA;
109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ALIYUDIN MUSTOFA;
110. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. LILIS SURYANI dengan atas nama sertifikat DIDIT SULUH PUTRA;
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DINDIN DAMSUDIN;
112. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DUDI SUPRIADI;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MEMED;
114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NOPIANTI;
115. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RIVAN GUNAWAN;
116. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SITI PATIMAH;
117. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SUDIRAN dan LIOH;
118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SURAHMAN;
119. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TURACHMAN;
120. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. USEP SOMANTRI;
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WATIAH;
122. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MAKMURIYAH;
123. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. IDAH HAMIDAH;
124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JAJA SUKARYA;
125. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG BADRUSALAM;
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DADANG;
127. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADIM ETOY;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KUSAERI;
129. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NANDANG IRWANSYAH;
130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENTIN HENDRAWATI;
131. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. AMID WARSOMA

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ENOK ROHANAH
133. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. WIDA KUSUMAWATI;
134. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ADE SUDANA;
135. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ANIH WIDANINGSIH;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI RUSMANA;
137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. MOHAMMAD NASEH;
138. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. SARJA;
139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. NENAH;
140. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. DEDI SYARIFUDIN;
141. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. JUJU;
142. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. ASEP DANI;
143. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. KIKI SOPANDI;
144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. RUSMIDA SIPAYUNG;
145. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan uang untuk Kegiatan PRONA An. TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR;

a. Poin 1 sampai dengan poin 8 dan poin 10 sampai dengan poin 145 tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

b. Poin 9 dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 21 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 21 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya karena:

1. pada halaman 60 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa..... Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama..... sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab pertimbangan hukum putusan tersebut, telah didasar pada alas an dan dasar hukum yang benar."

- Bahwa, pertimbangan hakim tingkat pertama mengandung kekeliruan-kekeliruan secara hukum seperti telah terurai dalam memori banding yang telah diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga apabila diadopsi dalam putusan *Judex Facti* jelas keliru yang untuk jelasnya mohon memori banding a quo dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan memori kasasi ini (vide memori banding);

2. Pada halaman 60 alinea 2 sampai dengan halaman 61 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, sebab dipandang terlalu ringan. Sehingga perlu diperberat, dengan alas an pertimbangan hukum sebagai berikut :....dst."

- Halaman 61 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa cara Terdakwa beserta bawahannya yang meminta dan mengumpulkan biaya dari masyarakat yang menjadi

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran PRONA di kedua kelurahan di atas, kemudian membagi-bagikan kepada petugas pengelola dan selebihnya dibagikan kepada pegawai dalam bentuk THR. Jelas tidak dibenarkan secara hukum...."

- Bahwa, pertimbangan hakim *Judex Facti* jelas keliru karena *Judex Facti* hanya memeriksa berkas dan tidak memeriksa perkara fakta persidangan yang reel, hingga bagaimana mungkin memberikan pertimbangan mengenai fakta persidangan seperti dikemukakan di atas, karena dalam fakta persidangan tidak ada satupun fakta yang mengungkapkan hal di atas khususnya "...bahwa cara Terdakwa beserta bawahannya yang meminta dan mengumpulkan biaya dari masyarakat..; Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan bawahannya meminta uang dari masyarakat, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas yang tidak berdasar pada berkas perkara dan bukan merupakan fakta persidangan tersebut harus ditolak;
- Bahwa, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru seperti terungkap di atas, maka pertimbangan hukum pada halaman 60 alinea 2 secara otomatis juga keliru dan harus ditolak;

II. *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusnya pada halaman 61 alinea 2 sampai dengan hal 62 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Terdakwa yang dikemukakan kuasa hukumnya dalam memori banding. Menimbang, bahwa adapun alasan banding Terdakwa tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan Terdakwa telah menerima biaya pembuatan sertifikat...dst
2. Bahwa hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum...dst .

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding kedua, juga harus ditolak sebab dalam putusan hakim tingkat pertama sudah menyebutkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal yang dilanggar oleh Terdakwa. Penyebutan pasal cukup dapat dimuat dalam pertimbangan hukum. Tidak mencantumkan daam amar atau dictum, dimuat dalam pertimbangan hukum. Tidak mencantumkan dalam amar atau dictum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, "

- Bahwa, pertimbangan hakim *Judex Facti* jelas keliru karena dalam

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tidak mempertimbangkan alasan banding Terdakwa dalam poin 1 dan hanya mempertimbangkan alasan pada poin 2 sehingga putusan *Judex Facti* dapat dikategorikan kepada putusan yang tidak lengkap, padahal jelas-jelas undang-undang mengisyaratkan agar putusan harus memuat semua aspek secara lengkap termasuk mempertimbangkan semua keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya;

- Bahwa, mengenai alasan kedua yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya seperti dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa pasal yang menjadi dasar penghukuman kepada Terdakwa tetap harus dicantumkan dalam dictum putusan, karena pencantuman pasal hanya dalam pertimbangan hukum saja sifatnya umum dan tercampur dengan pasal-pasal lain yang didakwakan, sehingga seharusnya pasal yang menjadi dasar pemidanaan tercantum secara tegas di dalam amar atau dictum putusan;

III. *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 62 alinea 1 sampai dengan hal 73 yang antara lain berbunyi:

"Menimbang, selain pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana seperti termuat dalam amar putusan hakim tingkat pertama, sebab belum merepresentasi unsur pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, sesuai dakwaan yang dinyatakan terbukti. Kualifikasi yang lengkap dan tepat seharusnya : Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama "

- Bahwa, pertimbangan hakim *Judex Facti* tersebut jelas keliru dalam penerapan hukum karena penerapan unsur/kata "bersama-sama" diterapkan apabila didakwakan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan pasal tersebut tidak didakwakan, yang didakwakan adalah pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
- Bahwa, selain itu penerapan unsur/ kata "bersama-sama" seharusnya disebutkan para pelaku lain, sehingga hanya menyebutkan unsur/kata "bersama-sama" tanpa menyebutkan pelaku lain putusan menjadi tidak lengkap dan mengakibatkan batal;
- Bahwa, dengan demikian karena *Judex Facti* salah di dalam menerapkan hukum seperti telah dikemukakan di atas, maka amar putusan atau dictum putusan *Judex Facti* pada halaman 62 sampai dengan 73 secara otomatis menjadi keliru, oleh karenanya harus

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Cimahi dalam pelaksanaan program nasional kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) telah menerima biaya pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta sebesar Rp500.000,00 sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku kegiatan percepatan pendaftaran tanah tidak dikenakan biaya apapun;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **Drs. H. WAWAN DARMAWAN Bin H. AMAN DARTIMAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/ Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd / Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001